

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT PETANI DI NAGARI KETAPING

Yuhasnil*

Abstract: *This research describes about the movement of social or protests that done by farmer in Nagari Ketaping Kab. Padang Pariaman in claming the justice and also the resistance to the arbitrary of government officer to small society. This research is done by qualitative method and follow the ethnography steps which suggested by Spradley. The data is colleted by in-depth interviewing, observation, and documentary study. The informant is chosen by using snow ball technique. The result of this research shows that the social movement of farmer in Nagari Ketaping represents the long efforts of farmer in Indonesia. Governments' attitude in handling this case makes the farmer society feel uncomfortable and try to do actions by building public opinion. Farmer society tise to ask supports from other institution, like : Institute Legal Aid (LBH), Institute Research of Advocacy (LRA), and Environments' Association (WALHI).*

Keywords: *Farmer Movement, Darwas Movement*

PENDAHULUAN

Masa pemerintahan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sering diwarnai dengan berbagai macam konflik dan permasalahan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Timbulnya konflik dan permasalahan tersebut bukan saja disebabkan karena masyarakat tidak senang dan merasa ditindas, tetapi belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada masyarakat di pedesaan yang berkaitan dengan keberadaan hak-hak tanah mereka. Konflik ini terus berlanjut hingga lengsernya rezim Soeharto dari kursi kepemimpinan dan digantikan dengan rezim reformasi.

* Dosen ST-KIP Abdi Pendidikan Payakumbuh

Keresahan sosial (*social interest*) yang sudah berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat. Apabila tekanan ketegangan ini sudah mencapai puncaknya ledakan-ledakan berupa konflik terbuka sulit terhindarkan.

Reformasi di bidang agraria merupakan satu di antara faktor penyebab munculnya keresahan masyarakat, terutama gerakan yang berasal dari kelompok petani yang merasa haknya dirampas, perlakuan ketidakadilan, serta terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum pejabat pemerintah. Adanya perampasan hak milik terhadap mereka seringkali menimbulkan adanya tuntutan yang mengarah kepada aksi demonstrasi dan tindakan kekerasan, seperti merusak dan membakar bangunan, rumah, perlengkapan, sarana dan prasarana, serta penjarahan terhadap aset perusahaan atau kantor-kantor pemerintah. Peristiwa di atas didukung lagi dengan euforia reformasi di tengah masyarakat yang membuka pintu selebar-lebarnya semangat kebebasan serta berbuat apa saja yang menurut mereka sebagai praktek ketidakadilan.

Kajian ini membahas gerakan sosial masyarakat di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Studi ini termasuk satu diantara sejumlah kajian yang menggambarkan tentang gerakan petani yang terjadi di Sumbar. Masalah gerakan petani dalam kajian sejarah Indonesia bukanlah hal yang baru, sekalipun hingga sekarang masih sedikit perhatian ketimbang tema besar seperti perang, pemberontakan, serta peran tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah.

Di antara kajian terpenting tentang gerakan petani dan termasuk pertama di Indonesia dilakukan Sartono Kartodirdjo¹, yang menulis tentang *Pemberontakan Petani Banten 1888, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Sekalipun pemberontakan petani di Banten ini bersifat tradisional, lokal-regional dan berumur pendek, gerakan ini merupakan contoh ledakan sosial yang melanda pulau Jawa yang melibatkan para petani yang selama ini dianggap kaum lemah dan tidak berdaya.

Munculnya gerakan atau protes kaum petani di Indonesia pada dasarnya banyak dipicu oleh kondisi agraria itu sendiri. Hotman M Siahaan² mencatat bahwa gerakan dan radikalisasi petani terhadap kekuasaan negara selalu berlangsung dalam konteks antara penguasaan tanah, negara, dan rakyat. Sementara, Hiroyoshi Kano³ menjelaskan menjelang akhir abad ke-20 masalah tanah meningkat menjadi isu sentral bagi gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Konflik-konflik tanah dalam Indonesia kontemporer, menurut Kano, meru-

pakan hasil dari perubahan-perubahan cepat dalam struktur ekonomi yang semakin cepat sejak pertengahan 1980-an.

Dalam kajian ini secara khusus membahas kasus gerakan Darwas yang terjadi di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Gerakan masyarakat petani ini beranggotakan 47 kepala keluarga (KK) yang berjuang menuntut hak dan rasa keadilan terhadap kesewenangan kaum penguasa terhadap kaum lemah.

Masyarakat Ketaping berupaya mendapatkan hak mereka dengan membentuk suatu kelompok dan melakukan gerakan dengan aksi demonstrasi di berbagai tempat, seperti ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Padang, Kantor DPRD Sumbar dan Kantor Gubernur. Dalam mewujudkan perjuangan tersebut gerakan ini juga berupaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atau lembaga, seperti mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan adat.

Batasan dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup kajian sejarah senantiasa memperhitungkan batasan skop spatial dan temporal. Skop spatial dalam kajian ini adalah Nagari Ketaping yang berada dalam wilayah Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan batasan temporalnya adalah tahun 1990-2004. Tahun 1990 dijadikan sebagai batasan awal karena pada tahun ini Darwas dan kawan-kawan mulai mengadakan gerakan dan merupakan awal munculnya konflik dengan pihak pemerintah. Sedangkan tahun 2004 (tepatnya bulan Agustus) diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun ini telah ditemukan titik terang sehingga dinyatakan kasus Darwas bersama kelompoknya hampir mencapai penyelesaian.

Pokok permasalahan yang diinginkan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan bentuk pertanyaan: (1) Apa yang menjadi faktor utama meletusnya gerakan sosial masyarakat petani?; (2) Bagaimana bentuk dan perkembangan gerakan sosial masyarakat?; (3) Siapa tokoh-tokoh yang ada dibalik gerakan sosial masyarakat petani tersebut?

Kajian Pustaka

Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite dan

penguasaan. Gerakan sosial masyarakat, menurut Tarrow, meliputi berbagai hal :

- a. Merupakan aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elite, pemerintah, penguasa, kelompok-kelompok lain, dan aturan-aturan baru.
- b. Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite.
- c. Berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif.
- d. Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial.

Dengan demikian suatu gerakan petani diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama, dan kemudian secara bersama-sama melakukan aksi menuntut sesuatu yang mereka inginkan. Kajian tentang gerakan sosial masyarakat petani sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Diantaranya kajian dilakukan Fadjar Pratiko⁴ tentang Gerakan Rakyat Kelaparan (Gerayak) yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 1959-1964.

Kajian yang lebih komprehensif lagi dilakukan Sartono Kartodirdjo⁵ dengan judul *Pemberontakan Petani Banten 1988*. Dalam kajian ini mengkategorikan pemberontakan tersebut bersifat tradisional, lokal-regional dan berumur pendek. Dikatakan bersifat lokal karena antara pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya. Petani-petani di Banten pada saat itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka tidak tahu untuk apa mereka berontak, kecuali ingin menggulingkan pemerintahan kolonial.

Sebagai aktivitas kolektif, gerakan sosial menurut Sartono Kartodirdjo⁶ bertujuan hendak mewujudkan atau sebaliknya menolak suatu perubahan dari susunan masyarakat, seringkali dilakukan dengan jalan radikal dan revolusioner. Sartono membedakan gerakan sosial ke dalam lima kategori kategori: (1) perbanditan sosial, yakni gerakan yang mencakup perampokan, *pe-ngecu-an*, penyamunan, atau kegiatan yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa atau tata tertib masyarakat; (2) gerakan memprotes keadaan atau peraturan yang dirasakan tidak adil; (3) gerakan-gerakan yang sifatnya revivalistis, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya; (4) gerakan-gerakan yang bercorak nativistis, yakni gerakan yang bertujuan menegakkan kembali kerajinan kuno; dan (5) gerakan-gerakan yang

mesianistis, yakni yang membuat harapan akan kedatangan Ratu Adil atau Imam Mahdi.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial yang dikembangkan Landsberger dan Alexandrof. Mereka mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu reaksi kolektif terhadap kedudukan yang rendah.⁷ Secara khusus Hendry menggunakan 4 dimensi sebagai syarat untuk mengatakan sesuatu itu gerakan sosial, yaitu :

1. Tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan dimensi ini adalah adanya kesadaran bersama dari kelompok Darwas yang merasa memiliki nasib yang sama tentang hak pemilikan tanah mereka.
2. Tingkat di mana aksi itu bersifat kolektif, baik dalam lingkup orang yang melihat maupun tingkat koordinasi atau organisasi aksi sampai kepada titik yang tinggi ketika organisasi itu melakukan cara-cara yang kompleks. Dalam hal ini kelompok Darwas melakukan kerjasama dengan meminta bantuan kepada LBH Padang dan lembaga lainnya.
3. Lingkup dimana aksi itu bersifat instrumental: dirancang untuk mencapai sasaran diluar aksi itu sendiri, dan kadar ekspresinya dilaksanakan karena gratifikasi yang terkandung dalam aksi itu sendiri.
4. Tingkat dimana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi dan politik.

Teori gerakan sosial juga dikembangkan oleh Eric Hobsbawn. Menurutnya gerakan sosial mencakup segala sesuatu mulai dari kerusuhan yang berlangsung hanya selama beberapa jam hingga kepada organisasi perlawanan yang permanen. Ia menyebutkan bahwa gerakan sosial lebih lazim bertipe "reaktif" terutama gerakan rakyat yang memprotes perubahan ekonomi dan sosial yang mengancam hidup yang berlaku.

Esensi dari sebuah gerakan petani adalah adanya reaksi kolektif (yakni bersama) terhadap kedudukan yang rendah. Namun aksi itu bisa bersama-sama tanpa adanya koordinasi. Banyak aksi yang mungkin bersifat individual, namun ia menjadi lebih kolektif ketika masing-masing kelompok keluarga terpengaruh oleh kesadaran yang sama, dan mencapai bentuk yang sangat kolektif ketika kelompok itu terdiri dari warga di suatu desa. Demikian juga pada konflik di Nagari Ketaping, adanya kesadaran bersama mendorong mereka untuk bergabung dengan Darwas, yang terdiri dari 47 kepala keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan *library research*. Penulis terjun langsung ke lapangan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan menggunakan buku-buku yang relevan dengan masalah agraria, serta buku penunjang lainnya.

Sebagaimana layaknya penelitian sejarah, langkah-langkah yang dilakukan adalah: *Pertama*, heuristik; mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa arsip dan dokumen seperti, Laporan dari LBH, Kantor BPN Padang Pariaman dan BPN Sumatera Barat. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan sejumlah tokoh yang terkait dalam Kelompok 47 KK (termasuk Bapak Darwas yang bertindak selaku ketua), Wali Nagari, tokoh masyarakat, maupun Staf Kantor BPN. Sumber sekunder berasal dari data yang diperoleh dari riset pustaka (buku, artikel, majalah, dan surat kabar) yang relevan dengan topik yang diangkat.

Kedua, semua data yang diperoleh akan diseleksi, dengan tujuan untuk menghindari penggunaan arsip palsu. Langkah inilah yang dikategorikan ke dalam kritik sumber. *Langkah ketiga* adalah interpretasi, yakni suatu proses menafsirkan data dengan cara menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain, sesuai dengan konteks peristiwa. *Langkah terakhir atau keempat*, historiografi; yaitu menuangkan atau menuliskan fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis dan disajikan ke dalam bentuk kajian sejarah gerakan sosial masyarakat petani.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KEPEMILIKAN TANAH

Kebijakan tanah secara legal formal dalam sejarah Indonesia sesungguhnya dimulai dengan kebijakan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang dalam masa pemerintahannya (1811-1815) yang dikenal dengan *domein theory* yang intinya menyatakan semua tanah di Negeri Hindia Belanda adalah “milik raja atau pemerintah”. Atas dasar kebijakan ini pemerintah kemudian melakukan pemungutan atas pajak bumi yang disebut dengan *landrente*. Kebijakan ini dilanjutkan dengan *Cultuurstelsel* (sistem tanam paksa) di masa pemerintahan Gubernur Jenderal van den Bosch.

Dihapuskannya sistem tanam paksa yang penuh dengan penindasan, kemudian menandai babak baru dalam pertanahan di Indonesia, yakni keluarnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang secara resmi diberlakukan pada 9 April 1870. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang

diterapkan di Indonesia hingga saat ini pada dasarnya banyak bersandar pada ketentuan *Agrarische Wet* produk pemerintah kolonial Belanda 1870 tersebut.

Di samping hukum di atas, hak-hak atas tanah di Indonesia masih diakui dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga pada masa pemerintahan kolonial hak atas tanah, menurut Renske Biezeveld,⁸ mempunyai karakter *dualitis*. Disatu sisi pemerintah mengakui hak-hak atas tanah ulayat berdasarkan hukum adat, sementara disisi lain pemerintah berhak sepenuhnya penguasaan tanah sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Secara tradisional hak pemilikan dan penguasaan tanah di Minangkabau berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana kepemilikan tanah bersifat komunal dan diwariskan menurut garis keturunan ibu. Pada awalnya tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota keluarga luas pada tingkat *paruik* (*saparuik*) merupakan tanah yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Tanah milik *paruik* tersebut penguasaannya diberikan kepada anggota keluarga *samande* yang merupakan unit keluarga terkecil dalam struktur keluarga di Minangkabau.

Menurut A.A. Navis,⁹ secara tradisional Minangkabau membedakan tanah atas tiga kategori, yakni tanah ulayat kaum, tanah ulayat nagari, dan *hutan laleh* (hutan lepas). Tanah ulayat kaum adalah tanah yang disediakan untuk digarap oleh semua warga kaum. Tanah ulayat nagari adalah tanah yang berfungsi sebagai hutan konservasi. Sementara *hutan laleh* (hutan lepas) adalah tanah yang tak bertuan, yang dapat dijadikan wilayah pemukiman baru atau lokasi transmigrasi.

NAGARI KETAPING & MASALAH KEPEMILIKAN TANAH

Nagari Ketaping terletak di wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayahnya ± 64,25 Km² dengan penduduk 3.447 jiwa (686 KK).

Sebagian besar penduduknya adalah pendatang, terutama dari Pesisir Selatan dan penduduk yang tergusur dari kota Padang (keturunan Nias). Umumnya penduduk kurang berpendidikan dengan mata pencaharian sehari-hari adalah bertani, berladang, tukang, serta petani penggarap.

Secara historis, kawasan nagarian Ketaping pada masa penjajahan Belanda merupakan areal perkebunan karet dan kelapa yang dikelola oleh sebuah perusahaan milik Belanda. Akan tetapi setelah masa kemerdekaan perkebunan tersebut ditinggalkan pemiliknya, dan dari pihak pemerintah (dalam hal ini Pemda Padang Pariaman) tidak pernah berniat untuk mengolah kembali bekas perkebunan ini sehingga kawasan tersebut menjadi semak belukar. Usaha pemerintah hanya sebatas menetapkan status tanah tersebut sebagai tanah hak milik negara.

Kemudian, atas izin pemerintah atau penguasa adat setempat kaum pendatang merambah kembali tanah kawasan tersebut dan menjadikannya sebagai lahan sawah dan ladang. Masalah yang kemudian muncul adalah dengan pembangunan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di wilayah Ketaping yang sebelumnya dianggap “nagari tak bertuan”.

AWAL MUNCULNYA KERESAHAN MASYARAKAT

Pada tahun 1970 sejumlah masyarakat berdatangan ke Nagari Ketaping dengan tujuan untuk bisa tinggal di sana guna menyambung hidup mereka. Ketika itu masyarakat mendapati daerah tersebut rimba belantara tidak berpenghuni. Masyarakat sama sekali tahu bila tanah tersebut merupakan bekas tanah *Erpacht Verponding* 184 atau bekas perkebunan milik pemerintahan kolonial Belanda. Mereka hanya tahu bahwa tanah itu adalah tanah kosong, semak belukar, tanah hutan dan tidak bertuan.

Setelah mendapatkan izin lisan dari pemerintah dan pengetua adat setempat tanah tersebut mereka membuka dan menggarapnya menjadi lahan sawah dan ladang yang produktif. Pada tahun 1983 sebagian besar tanah negara tersebut telah didistribusikan kepada petani penggarap dalam program redistribusi berdasarkan SK Gubernur No.592.1/246/03-HM/1987 yang isinya menjelaskan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada petani-petani penggarap. Namun, di kemudian hari SK Gubernur tersebut banyak menimbulkan masalah di lapangan. Banyak di antara mereka yang menerima pembagian tanah negara tersebut bukanlah orang-orang yang benar-benar sejak awal membuka dan menggarap, tetapi sejumlah oknum aparat Pemda dan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Padang Pariaman.

Merasa tidak puas terhadap sikap dan perlakuan dari pihak BPN tersebut akhirnya warga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok 47 di bawah pimpinan Darwas memperjuangkan haknya serta menuntut keadilan ke DPRD

dan Gubernur. Aksi-aksi yang dilakukan berupa dialog mempertanyakan soal status tanah milik mereka serta melakukan demontrasi-demonstrasi.

Bersamaan dengan keinginan warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah berupa sertifikat, pemerintah daerah memutuskan daerah Ketaping menjadi lokasi bandara internasional. Sementara pemerintah hanya memberikan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang memiliki sertifikat.

Permasalahan lain adalah terjadinya manipulasi tentang luas tanah, yakni luas tanah yang dikeluarkan dalam sertifikat jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah yang mereka miliki atau yang digarap warga masyarakat selama ini. Hal demikian terjadi karena sebagian dari tanah yang dimaksud telah dikeluarkan sertifikatnya atas nama hak milik orang lain.

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT KETAPING

Pemimpin dan kepemimpinan. Dalam gerakan sosial masalah pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dan faktor penentu keberhasilan perjuangan gerakan tersebut. Seperti yang dikemukakan Sartono Kartodirdjo,¹⁰ pemimpin dan kepemimpinan bukan saja berfungsi sebagai sumber daya sosial, tetapi juga faktor penentu dalam gerakan protes petani.

Kelompok yang dipimpin oleh Darwas ini diberi nama Kelompok 47 karena terdiri anggotanya terdiri dari 47 kepala keluarga (KK). Pada awalnya keanggotaan kelompok ini berjumlah 150 KK, akan tetapi karena yang aktif hingga sekarang adalah 47 orang maka gerakan ini disebut Kelompok 47. Karena kelompok ini dipimpin oleh Darwas akhirnya orang juga sering menjulukinya dengan Kelompok Darwas cs.

Jaringan Organisasi. Struktur interaktif (organisasi) sebelum adanya gerakan mempunyai fungsi yang penting.¹⁴ Struktur ini menciptakan hambatan maupun kemudahan bagi gerakan. Upaya perluasan jaringan organisasi merupakan langkah awal untuk melakukan gerakan, dan ini merupakan langkah yang penting.

Demikian halnya gerakan sosial yang dipimpin oleh Darwas. Setelah mendatangi DPRD dan Kantor Gubernur Sumbar, dan tidak mendapatkan hasil kelompok ini menempuh langkah dan strategi lain, yakni menjalin hubungan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya serta melakukan aksi-aksi massa.

Sasaran dan Ideologi. Pusat perhatian gerakan sosial kaum tani, menurut Lansberger dan Alexnadrov¹¹ ditujukan pada tiga hal: (a) apakah sasaran kaum

tani itu *sempit atau luas*, yakni berhubungan dengan banyak sektor masyarakat, seperti pendidikan, agama, politik, dan ekonomi; (b) apakah sasaran itu relatif dangkal ataukah *mendalam dan radikal*, yakni memiliki efek yang besar terhadap struktur sosial; (c) tingkat sejauh mana sasaran berorientasi *diri* dibandingkan dengan *orientasi kolektif*, yakni sejauh mana aksi gerakan tersebut itu dituntut atas nama pihak lain atau dirinya sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas gerakan sosial yang dilakukan gerakan sosial masyarakat Ketaping mempunyai sasaran yang cukup luas karena berhubungan dengan banyak sektor masyarakat. Secara ideologis, gerakan sosial masyarakat yang dipimpin oleh Darwas banyak dipengaruhi oleh faktor euforia reformasi, di mana semua orang secara bebas dan terbuka mengutarakan pendapat dan tuntutanannya, termasuk kepada pemerintah atau negara, suatu hal yang sangat tabu dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan era reformasi yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Dengan kata lain gerakan sosial Darwas tersebut Piotr Sztompke dapat dikategorikan sebagai tipe gerakan reformasi.¹²

KESIMPULAN

Gerakan sosial masyarakat Ketaping merupakan serangkaian usaha yang panjang dari perjuangan petani di Indonesia, yang berawal dari tahun 1990 hingga 2004. Adapun pemicunya adalah karena para warga masyarakat yang terdiri dari 47 KK di bawah pimpinan Darwas merasa tertindas atas tindakan kesewenang-wenangan pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan sertifikat atas nama seseorang yang bukan menjadi hak milik yang sebenarnya. []

ENDNOTES

- ¹ Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*.
- ² Hotman M. Siahaan, "Gerakan Sosial Petani Terhadap Kekuasaan Negara", dalam J.B. Kristanto (eds.) 1000 Tahun Nusantara,
- ³ Hiroyoshi Kano. 1997. "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan", dalam Noer Fauzi (peny.) *Tanah dan Pembangunan*,
- ⁴ Fadjar Pratikto. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta : Media Pressindo
- ⁵ Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*.
- ⁶ Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*.
- ⁷ Hendry Landsberger dan YUG Alexandrov, *Pergolakan Petani dan Perbahasan Sosial*.

- ⁸ Renske Biezeveld. “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat”, dalam Franz von Benda-Beckmann, *Keebet vom Benda-Beckmann*,
- ⁹ Navis, A.A. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan: Kumpulan Karangan Pilihan*,
- ¹⁰ Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*.
- ¹¹ Hendry Landsberger dan YUG Alexandrov, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*.
- ¹² Piotr Sztompke, *Sosiologi Perubahan Sosial*.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Laporan LBH No. 214/OPS/TL/LBH-PDG/IX/1998, tentang *Tindak Lanjut Kasus Ketaping*
 _____ No.267/OPS TL/LBH-PDG/X/1998, tentang *Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah*
 _____ No. 280/TL/LBH-PDG/XI/1998, tentang *Klarifikasi Kepemilikan Tanah*
- Surat Penjelasan BPN, Kabupaten Padang Pariaman, tentang *Tuntutan Kelompok Masyarakat 47 KK*, Tanggal 30 Oktober 2000
- Surat Permohonan BPN, tentang *Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Sertifikat*, Tanggal 21 Februari 2002

MAKALAH, LAPORAN PENELITIAN SKRIPSI DAN BUKU

- Achmad Chomzah, Ali. [t.th.]. *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*. Jilid I. Jakarta: [t.p.].
- Bachriadi, Dianto. 1997. “Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani” dalam Noer Fauzi (ed.) *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____ dan Lucas, Anton, 2001 : *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Keputastakaan Populer Gramedia.
- Biezeveld, Renske. 2001. “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat”, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet vom Benda-Beckmann, Juliete Koning (Editor). *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burke, Peter, 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Alih Bahasa : Mestika Zed dan Zulfahmi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Evers, Hans Dieter, 1995. *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.

- Fauzi, Noer, 1999. *Petani Dan Penguasa Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar
- Harsono, Boedi, SH, 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- _____, 1971. *Hukum Agraria Bagian I, Jilid II*. Jakarta: Djambatan
- Kano, Hiroyoshi. 1997. "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan", dalam Noer Fauzi (peny.) *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof. Dr, 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- _____. 1982. "Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia. dalam Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Klandermens, Bert, 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Landsberger, Hendry dan YUG Alexandrov, 1984. *Pergolakan Petani dan Perbahasan Sosial*. Jakarta : YIIS dan CV. Rajawali
- Navis, A.A. 1999. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan: Kumpulan Karangan Pilihan*,
- Padmo, Soegijanto, 2000. *Landreform Dan Gerakan Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Pratikto, Fadjar, 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Ruchiyat, Eddy, 2004. *Politik Pertanahan Sampai Orde Reformasi*, Bandung : PT. Alumni
- Scot, James. C, 2000. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, Hotman M. 2000. "Gerakan Sosial Petani Terhadap Kekuasaan Negara", dalam J.B. Kristanto (eds.) *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sztompke, Piotr, 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada Media